

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PERDATA DENGAN PENENTUAN NILAI OBJEK PAJAK DALAM KAITANNYA YANG DITENTUKAN OLEH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

OLEH

TOGAP JERIKO TUMANGGOR
NPM : 95.840.0088

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah membahas mengenai tinjauan hukum perdata dengan penentuan nilai objek pajak dalam kaitan yang ditentukan oleh pajak bumi dan bangunan. Adapun study kasus yang dilakukan adalah pada kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan jalan Diponegoro Medan. Yang terkait dalam undang – undang No.12 tahun 1994 Jo. Keputusan Menteri Keuangan No: 336/KMK.01/200 tanggal 18 agustus tahun 2000 tentang pajuk bumi dan Bangunan yang merupakan landasan dasar bagi pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila timbul permasalahan dalam pengenaan pajak yang merupakan dasar kewajiban bagi setiap warga negara untuk membayar pajak bumi dan bangunan serta merupakan landasan dasar wajib pajak dalam mengajukan keberatan-keberatan hutang pajak yang tidak sesuai dengan dasr perhitungan penetapan pajak dengan luas tanah dan bangunan wajib pajak .

Dan wajib pajak dapat juga mengajukan permohonan untuk diberikan keringan atas pembayaran hutang pajak karena ketidak mampuan wajib pajak untuk membayar pajak sehubungan dengan status ekonomi yang tidak mendukung. Bahwa solusi dari semua permasalahan yang timbul sehungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diselesaikan dengan cara mengajukan keberatan-keberatan maupu mengajukan permohonan keringan pembayaran kekantor pelayanan pajak yang dapat diselesaikan secara musyawarah dan adanya kesepakatan antara wajib pajak dengan penerima pajak .